# BAB IV
# KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN MUḤAMMAD SHAḤRŪR DAN AMINA WADUD MUHSIN TENTANG *NUSHŪZ* SERTA PENYELESAIANNYA SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## A. Persamaan Antara Pemikiran Muḥammad Shaḥrūr Dan Amina Wadud Muhsin Tentang *Nushūz* Serta Penyelesaiannya Sebagai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari hasil pemaparan pada bab II dan bab III, bahwasannya antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat persamaan dalam pendapatnya sebagai berikut:

1. Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin saling memiliki deskripsi *nushūz* tersendiri, yang keduanya saling mendukung adanya kesetaraan jender dan keadilan jender antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban di lingkup keluarga dan masyarakat.

   Jender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (jender dipahami sebagai jenis kelamin sosial). Kesetaraan jender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sedangkan keadilan jender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Jadi, kesetaraan dan keadilan jender merupakan kondisi yang dinamis, ketika laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan.[1]

2. Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin saling meniadakan langkah pemukulan pada tahap ketiga dalam penyelesaian *nushūz*, yang keduanya anti kekerasan.

   Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berposisi merasa kuat kepada seseorang yang berposisi lemah, dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan kepada obyeknya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada pihak perempuan, yang selama ini di pandang sebagai posisi yang lemah.[2] Ada dua faktor timbulnya kekerasan terhadap isteri. Pertama, faktor eksternal, timbulnya kekerasan berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami terhadap isterinya, sehingga menimbulkan diskriminasi jender di kalangan masyarakat, seperti kekuasaan dalam perkawinan tatkala suami memiliki hak istimewa sebagai konstruksi sosial yang menempatkan suami sebagai seorang yang mempunyai kuasa lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga

[1] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Jender,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 3, 18 – 19.
[2] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan berbagai diskriminasi terhadap perempuan. Kedua, faktor internal, timbulnya kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan kondisi psikis dan kepribadian, seperti penyelewengan seks, kurangnya komunikasi, citra diri yang rendah dan lain-lain.[3]

3. Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin dalam mengkaji ayat-ayat hukum, khususnya ayat tentang *nushūz* saling menggunakan metode hermeneutik. Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nisā' ayat 34.

   Pada umumnya, hermeneutik adalah pemahaman terhadap penafsiran bahasa atau teks. Dengan tetap berusaha untuk menemukan makna asli teks dalam konteks historisnya sehingga mampu mengungkapkan maknanya untuk waktu sekarang, yang menggunakan berbagai disiplin ilmu. Para penafsir merefleksikan secara filosofis keadaan manusia dan peranannya dalam menciptakan dan membaca teks, meskipun ada jarak antara budi seseorang dengan kebudayaan.[4] Karena pada dasarnya, semua objek itu netral. Meskipun arti atau makna muncul sesudah objek atau objek menurunkan maknanya atas dasar situasi objek.[5] Sebab, urgensi menggunakan hermeneutik adalah untuk mengetahui keadilan Allah Swt., tidak bisa di ukur dengan melihat bentuk-bentuk *(ṣīghat)* bahasa yang

---

[3] Fathul Djannah, et al, *Kekerasan Terhadap Isteri,* (Yogtakarta: LkiS, 2002), 16 – 20.
[4] Edward G. Farrugia, et al, *A Concise Dictionary Of Theology,* alih bahasa tp, *Kamus Teologi,* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 98 – 99.
[5] A. Sri Harnani, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan-Nya, tetapi harus dilihat dari subtansi akumulasi ayat-ayat tentang suatu masalah tertentu.[6]

Menurut penulis, setelah diketahui persamaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya di atas, yang terletak pada deskripsi *nushūz* serta penyelesaiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya dapat dijadikan acuan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, aplikasi metode hermeneutik yang digunakan untuk mengkaji ulang ayat-ayat hukum, khususnya ayat tentang *nushūz* terletak pada kata-kata yang mengandung perujukan, seperti identitas dan moral yang digunakan oleh bahasa *al-Qur'ān*. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua pemikir tersebut mengaplikasikan makna perujukan dan lebih mengutamakan karakter pribadi secara umum dengan melihat perkembangan budaya yang selalu berubah di setiap zamannya. Oleh karena itu, dalam relasi suami isteri penting adanya wawasan kesetaraan jender dan berkeadilan jender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

[6] Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis: Wacana Kesetaraan Jender Dalam Islam,* (Yogyakarta: McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Perbedaan Antara Pemikiran Muḥammad Shaḥrūr Dan Amina Wadud Muhsin Tentang *Nushūz* Serta Penyelesaiannya Sebagai Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari hasil pemaparan pada bab II dan bab III, bahwasannya antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat perbedaan antara keduanya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muḥammad Shaḥrūr mendeskripsikan *nushūz* adalah keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Karena kata *nushūz* dalam kamus bahasa berarti keluar dan berpancar. Hal tersebut didasarkan pada surat al-Mujādalah ayat 11.[7] Muḥammad Shaḥrūr mengklasifikasikan *nushūz* isteri dan *nushūz* suami.
   a. *Nushūz* isteri adalah seorang isteri yang bertindak otoriter, sewenang-wenang, tidak sabar, tinggi hati, tidak lapang dada, bukan keluar dari kepatuhan terhadap suami atau mendurhakainya. Dasar hukum *nushūz* isteri adalah surat an-Nisā' ayat 34. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya ketika suami khawatir munculnya tanda-tanda *nushūz* seorang isteri yang memiliki hak kepemimpinan, di antaranya:[8]
      1) Nasehat dan perkataan yang mulia.

[7] Muḥammad Shaḥrūr, *Ṇahw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmi,* alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 453.
[8] Ibid., 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pisah ranjang, apabila tidak berguna sama sekali.

3) Memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinannya.

Muḥammad Shaḥrūr berbeda pendapat pada langkah ketiga, karena langkah tersebut akan tetap logis dan normal dengan adanya kepemimpinan ditangan perempuan. Kesemuanya tidak bermakna sedikit pun, jika seandainya kepemimpinan baik fisik, intelektual, agama dan kekuasaan hanya milik laki-laki.[9]

Sebab, sebagian surat an-Nisā' ayat 34 telah menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan oleh Allah Swt. berupa kekayaan, pendidikan ataupun kadar intelektualnya. Sifat-sifat tersebut adalah patuh dan mejaga aib suami, jika memiliki demikian maka pantas untuk memimpin. Dasar hukum untuk memperkuat pandangan demikian adalah surat al-Anbiyā' ayat 89-90.[10]

Hal tersebut, dipertegas dengan awal surat an-Nisā' ayat 34 yang menunjukkan sifat *al-qiwāmah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus. Kemudian terdapat dua aspek didalamnya, yaitu pertama, aspek karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya.[11] Ini didasarkan pada surat al-Isrā' ayat 21, kandungan ayat tersebut telah menggugurkan sifat kelebihan alami (faktor penciptaan) dan

[9] Ibid.
[10] Ibid., 453.
[11] Ibid., 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan secara tegas kelebihan berdasarkan baiknya menejemen, kebijaksanaan, tingkat kebudayaan dan kesadaran yang berbeda-beda, baik laki-laki dan perempuan. Kedua, yaitu aspek harta benda. Seorang pemilik harta benda pasti memiliki kepemimpinan tanpa harus melihat kecakapan dan ketinggian kesadaran dan kebudayaan.[12]

b. *Nushūz* suami dalam pandangan Muḥammad Shaḥrūr dikategorikan dalam dua sifat, yaitu *nushūz* atau *i'rad.* Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nisā' ayat 128. Ketika isteri khawatir terhadap sang penopang dan pemimpin keluarganya akan munculnya dua sifat yaitu:[13]

1) *Nushūz* yaitu jika seorang suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada pada tangan suami, sehingga isteri tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal, baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas.

2) *I'rād* yaitu jika seorang suami yang mengabaikan urusan-urusan rumah dan anak-anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh tanggung-jawabnya dan membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan dirinya dengan kepentingannya sendiri, pesta pora, studi, atau yang lainnya.

Adapun penyelesaiannya ketika kekhawatiran isteri terbukti, maka tidak ada pilihan baginya, kecuali salah satu di antara dua hal, yaitu menerima terhadap apa yang terjadi atau menolak apa yang terjadi. Dalam keadaan

[12] Ibid.
[13] Ibid., 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, ayat tersebut memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan olehnya, yaitu perdamaian antara keduanya, yakni dengan mempertemukan pandangan jernih masing-masing melalui dialog yang menentramkan hati dan dalam perdamaian terdapat kebaikan.[14]

Sebagaimana hal di atas, karena Muḥammad Shaḥrūr menyebutkan *al-bu'ul* yang artinya (sang penopang) yang memberi makan, minum dan teman bermain, yang didalamnya menghantarkan pada kesimpulan bahwa surat an-Nisā' ayat 128 berbicara perihal kehidupan kekeluargaan yang tidak berkaitan sama sekali dengan hubungan seksual, serta menjelaskan hak kepemimpinan berada di tangan laki-laki, kemudian ia berbuat sewenang-wenang dan *nushūz* terhadap isterinya.[15]

Setelah diketahui teori *nushūz* isteri dan *nushūz* suami serta penyelesaiannya menurut Muḥammad Shaḥrūr di atas, jika di analisis lebih mendalam akan terlihat kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr mengenai konsep *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengakui adanya surat an-Nisā' ayat 34 yang mengatur tentang *nushūz* isteri serta penyelesaiannya dan mengakui surat an-Nisā' ayat 128 yang mengatur tentang *nushūz* suami serta penyelesaiannya, tanpa menghilangkan salah satu surat tersebut. Hal tersebut, didasarkan pada metode yang dipakainya adalah hermeneutik, dengan menggunakan pendekatan linguistik (historis-ilmiah) – semantik. Sebab, menurut

[14] Ibid.
[15] Ibid., 456 – 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad Shaḥrūr kata itu tidak mempunyai sinonim *(murādif),* setiap kata memiliki kekhususan makna, bahkan bisa memiliki lebih dari satu makna. Oleh karena itu, untuk menentukan makna yang tepat tergantung konteks logis kata dalam kalimat atau makna teks yang telah dipengaruhi oleh hubungan linier dengan kata-kata disekelilingnya (strukturnya). Ini karena teori yang dianutnya adalah teori Ibnu Jinni dan al-Jurjanī yang saling melengkapi, yang bersumber dari aliran *linguistik* Abu 'Alī al-Farisi.

Selain itu, dengan kelebihan Muḥammad Shaḥrūr pandai dalam berbahasa, beliau mampu meniadakan kata yang bersinonim. Pertama, hal tersebut diaplikasikannya pada pemahaman kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* dalam surat an-Nisā' ayat 34 yang menjadikan arti sifat *al-qiwamah* untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Sehingga pelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pelebihan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan berupa hak kepemimpinan dalam segala hal apapun. Akan tetapi, dalam konteks ayat tersebut membatasi soal pelebihan berupa hak kepemimpinan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pada langkah ketiga dalam penyelesaian *nushūz* isteri menggunakan langkah memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinannya.

Kedua, pelebihan berupa hak kepemimpinan dalam menguasai harta benda dalam rumah tangga. Kemudian mampu membedakan arti kata *al-rijāl* dan *al-nisā', qawwāmun* dan *al-qiwamah*, serta *al-ba'l* dan *al-zawj*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memberikan penjelasan tersediri. Oleh karena itu, dalam keadaan *nushūz* suami, menyebutkan kata *al-ba'l* yang berarti sang penopang, kemudian mengklasifikasikan dua sifat suami dalam keadaan *nushūz* atau *i'rad* dengan menyertakan pengertian yang berbeda antara keduanya. Hal tersebut, dikarenakan bahwa surat an-Nisā' ayat 34 dan 128 bukan membahas soal ketidakpatuhan isteri terhadap suami dan tidak membicarakan hubungan seksual, melainkan berbicara perihal hak kepemimpinan dalam keluarga.

Akan tetapi, terdapat kekurangan Muḥammad Shaḥrūr, yaitu pertama, dalam memahami surat an-Nisā' ayat 34 bahwa kata *qawwāmūn* yang berarti pelayan, kemudian mengganti arti kata *al-qiwāmah* dengan menjadikan sifat *al-qiwāmah* untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus. Akan tetapi, arti pemimpin tersebut sama halnya dengan melayani yang dipimpin. Jika diterapkan oleh suami dan isteri dalam rumah tangga, tidak mungkin sama-sama memiliki hak kepemimpinan. Kedua, dalam surat an-Nisā' ayat 128 Muḥammad Shaḥrūr memahami kata *ba'l* adalah sang penopang (yang memberi makan, minum dan teman bermain), akan tetapi kata tersebut sama halnya dengan suami. Dari sini, dapat dikatakan bahwa Muḥammad Shaḥrūr secara berlebihan meniadakan kata yang bersinonim, akan tetapi semua kata yang diaplikasikannya telah mengandung makna dan maksud yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Amina Wadud Muhsin mendeskripsikan *nushūz* adalah gangguan keharmonisan perkawinan. Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nisā' ayat 34. Akan tetapi, Amina Wadud Muhsin mempunyai terjemah sendiri tentang ayat tersebut, yaitu:[16]

> "...Karena itu, perempuan yang baik adalah yang *(qānitāt),* memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun perempuan-perempuan yang kamu takutkan *(nushūz* mereka*),* maka nasehatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur terpisah, dan susahkanlah hati mereka *(seourge them).* Kemudian, jika mereka mentaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."

Meskipun *al-Qur'ān* menggunakan kata *nushūz* untuk laki-laki maupun perempuan, maka kata "taat" tidak bisa diartikan "ketidakpatuhan kepada suami." Karena kata *qānitāt* pada ayat di atas*,* adalah menggambarkan para perempuan yang baik. Kata taat dalam konteks *al-Qur'ān* digunakan baik untuk laki-laki (QS. al-Baqarah: 238, QS. Alī 'Imrān: 17, QS. al-Aḥzāb: 35) maupun perempuan (QS. an-Nisā': 34, QS. al-Aḥzāb: 35, QS. at-Taḥrīm: 5, 12). Kata taat tersebut menggambarkan karakteristik atau ciri kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah dan cenderung bersikap kooperatif satu sama lain, serta tunduk dihadapan Allah. Berbeda dengan ketaatan di antara makhluk ciptaan.[17]

Adapun langkah-langkah penyelesaian *nushūz* menurut Amina Wadud Muhsin sebagai berikut:[18]

---

[16] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman: Reading The Sacred Text From a Woman's Perspective,* alih bahasa Abdullah 'Alī*, Qur'ān Menurut Perempuan – Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 128.
[17] Ibid.
[18] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nasehat, baik antara suami dan isteri seperti pada surat an-Nisā' ayat 34, atau nasehat antara suami dan isteri dengan bantuan penengah seperti pada surat an-Nisā' ayat 128. Langkah pertama ini adalah solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih diutamakan oleh *al-Qur'ān*, karena solusi ini dibicarakan dalam kedua contoh kata *nushūz,* juga sesuai dengan prinsip umum *al-Qur'ān*, yaitu musyawarah. Karena yang menjadi tujuan adalah perdamaian dan "mengadakan perbaikan", bukan kekerasan dan kepatuhan yang dipaksakan. Jika pembicaraan terbuka gagal, maka solusi yang lebih tegas kedua;
b. Pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah. Paling tidak satu malam atau lebih dilewatkan dalam keadaan tidur terpisah. Dengan begitu, langkah ini akan berimplikasi bagi setiap anggota pasangan. Karena keberadaan masa tenanglah yang secara terpisah untuk merenungkan persoalan yang ada. Sehingga hal ini tidak lantas mengarah bahwa laki-laki harus memulai kekerasan fisik kepada isterinya. Hanya saja, kalau sudah sangat melampaui batas, maka tindakan pamungkas;
c. Penyusahan hati, namun sifat "penyusahan hati" tidak boleh sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekerasan dalam perkawinan atau peperangan di antara pasangan tersebut, sebab hal itu tidak Islami.

Amina Wadud Muhsin berbeda pendapat pada langkah ketiga, karena kata taat pada surat an-Nisā' ayat 34 di atas, bagi perempuan adalah bersyarat, bukan suatu perintah. Penekanannya adalah pada perlakuan laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perempuan. Jadi, ungkapan tersebut bukanlah suatu izin, melainkan larangan keras terhadap kebiasaan yang ada.[19]

Setelah diketahui teori *nushūz* serta penyelesaiannya menurut Amina Wadud Muhsin di atas, jika di analisis lebih mendalam akan terlihat kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan Amina Wadud Muhsin mengenai konsep *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk surat an-Nisā' ayat 34, yang berlaku untuk umum (suami dan isteri), jadi tidak ada pengindikasian *nushūz* isteri serta penyelesaiannya dan *nushūz* suami serta penyelesaiannya. Hal tersebut, didasarkan pada metode yang dipakainya adalah hermeneutik *tauḥid* dengan pendekatan feministik dan sosio-historis-kultural. Sebab, gagasan hermeneutik *tauḥid* adalah untuk menegaskan betapa kesatuan *al-Qur'ān* berlaku pada seluruh bagiannya dan mengatasi seluruh bagian-bagiannya. Karena tujuan hermeneutik *tauḥid* adalah untuk menjelaskan dinamika antara hal-hal yang universal dan patrikular dalam *al-Qur'ān*, yang terpenting *al-Qur'ān* telah berusaha menetapkan basis pedoman moral yang universal. Ini karena teori yang dianutnya adalah teori Fazlur Rahman.

Selain itu, dengan kelebihan Amina Wadud Muhsin pandai dalam berbahasa. Pertama, Amina Wadud Muhsin mampu melacak kata *qānitāt* dalam konteks *al-Qur'ān* yang digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Karena kata taat tersebut telah menggambarkan karakteristik

[19] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ciri kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah dan cenderung bersikap kooperatif satu sama lain, serta tunduk dihadapan Allah. Salah satunya adalah kata taat pada surat an-Nisā' ayat 34 yang artinya para perempuan yang baik, yang diindikasikan taat kepada Allah Swt. Kedua, Amina Wadud Muhsin mampu mengambil penyelesaian *nushūz* dalam surat an-Nisā' ayat 128, yaitu musyawarah. Karena solusi tersebut dibicarakan dalam kedua contoh kata *nushūz,* yang merupakan solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih diutamakan oleh *al-Qur'ān*, juga sesuai dengan prinsip umum *al-Qur'ān.*

Akan tetapi, terdapat kekurangan Amina Wadud Muhsin mengenai persoalan *nushūz* serta penyelesaiannya, yaitu pertama, yang selama ini dalam anggapannya bahwa para perempuan yang baik adalah taat kepada suami. Akan tetapi, sudah jelas bahwasannya taat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah taat kepada Allah Swt dengan perantara melalui taat kepada suami. Kedua, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai bentuk-bentuk penyusahan hati dalam penyelesaian *nushūz.* Ketiga, tidak mengakui adanya surat an-Nisā' ayat 128 yang secara jelas telah mengatur tentang *nushūz* suami serta penyelesaiannya, karena Amina Wadud Muhsin memahami kata *qānitāt* hanya memiliki makna khusus taat kepada Allah. Dari sini, dapat dikatakan bahwa Amina Wadud Muhsin secara berlebihan menggunakan metode hermeneutik *tauḥid* untuk menjelaskan dinamika antara hal-hal yang universal dan patrikular dalam *al-Qur'ān,* akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya pesan yang terkandung dalam surat an-Nisā' ayat 34 sudah menunjukkan perintah taat kepada Allah.

Mayoritas kebanyakan orang mengkaitkan *nushūz* dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut, ada benarnya karena ketika isteri *nushūz,* suami memang dibolehkan untuk memukulnya, manakala tidak berhasil diberi pengertian. Namun, pemukulan sering disalahartikan dan disalahgunakan, sehingga hal-hal yang semestinya tidak dalam kategori *nushūz,* dikatakan sebagai *nushūz.* Oleh karena itu, ada pembatasan pemukulan yang sudah ditentukan. Ini artinya, fiqh sebenarnya tidak menghendaki terjadinya kekerasan fisik. Meskipun demikian, syarat dalam pemukulan *nushūz* isteri tetap menjadi ajang legitimasi yang membolehkan seorang suami melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap isteri. Sebab, tindak kekerasan tidak hanya sebatas pada tindakan fisik, tetapi hal-hal yang menyangkut perasaan juga termasuk dalam kategori kekerasan, kemudian mengakibatkan timbulnya diskriminasi hak terhadap perempuan.[20]

Pendapat saya sebagai penulis, bahwa *nushūz* ternyata tidak hanya diartikan sebagai ketidakpatuhan atau kedurhakaan isteri terhadap suami, sehingga suami harus memukul isterinya. Serta *nushūz* ternyata tidak hanya diartikan sebagai kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya, sehingga isteri merelakan sebagian haknya untuk digugurkan yang selama ini dipahami dikalangan muslim pada umumnya. Ini terbukti dengan adanya perkembangan dalam konsep *nushūz* serta penyelesaiannya yang populer dikalangan pemikir

[20] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam,* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2001), 164 – 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam kontemporer. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan refleksi kepada masyarakat muslim yang selama ini terkungkung dalam penafsiran yang sempit. Sehingga timbul berbagai ketidakadilan jender dan diskriminasi jender.

Menurut hemat penulis, bahwasannya konsep *nushūz* menurut pemikiran Muḥammad Shaḥrūr, baik *nushūz* isteri serta penyelesaiannya (QS. an-Nisā': 34), maupun *nushūz* suami serta penyelesaiannya (QS. an-Nisā': 128) dan konsep *nushūz* serta penyelesaiannya (QS. an-Nisā': 34) menurut pemikiran Amina Wadud Muhsin tidak dapat dijadikan sebagai ajang legitimasi suami untuk memulai tindak kekerasan dan diskriminasi jender terhadap isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori *nushūz* serta penyelesaiannya menurut pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin dapat dijadikan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id